Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan

		p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap
		muka.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundangundangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU); e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat
	D	sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSSb. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Penyimpanan Barang (IPB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok;

		n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap
		muka.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundangundangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Penyimpanan Barang (IPB) e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSSb. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jenis Pelayanan : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok;

		T
		n. Tersedia pojok baca;o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; danp. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundangundangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSSb. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nama Unit Pelayanan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Industri (IUI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m.Tersedia ruang khusus merokok;dan n. Tersedia pojok baca;

	T	
		o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan
		p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap
		muka.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundangundangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Industri (IUI); dan e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSSb. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nama Unit Pelayanan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Sarana prasarana	Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala;

		 k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundangundangan tentang pelayanan publik; d. i.Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI); dan e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSSb. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok;

		The second is the second
		n. Tersedia pojok baca;
		o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan
		p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan
		tatap muka.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundangundangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahan (TDP); e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSSb. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nama Unit Pelayanan

Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Gudang (TDG)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca;

		o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan
		q. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap
		muka.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang (TDG); dan e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSSb. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok;

		n. Tersedia pojok baca;
		o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan
		p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap
		muka.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundangundangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSSb. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca;

		o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundangundangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSSb. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan

: Izin Pembukaan Kantor Cabang

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m.Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca;

_		<u> </u>	,
			o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan
			p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap
-		77 , 1 1	muka.
	3.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus
			dilakukan dalam menunjang tugas;
			b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
			c. Memahami dengan baik peraturan perundang-
			undangan tentang pelayanan publik;
			d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan
			Izin Pembukaan Kantor Cabang;
			e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan
			setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat
_			waktu.
			a. Kepala Dinas
	4.	Pengawasan Internal	b. Kabid PTSP
-	5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
	٥.	Odilian i Ciaksana	10 (separari) orang
F	6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
	7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo
			Lambang Daerah Kab. HSS
			b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang
ŀ			berwenang dan disetempel basah
	0	D -111:	Consultant at a section testan
	8.	Evaluasi kinerja	Secara berkala setiap bulan
		pelaksana	
- [İ	

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan

: Izin Optikal

NO KOMPONEN	URAIAN
1 2	3
1. Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan
	pelaksana	dalam menunjang tugas;
		b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang- undangan tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Pembukaan Optikal;
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Balai Pengobatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan lakilaki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3. Kompetensi a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukar

	pelaksana	dalam menunjang tugas;
	P	b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam
		pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan
		tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin
		Pembukaan Balai Pengobatan;
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap
		tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan	a. Kepala Dinas
	Internal	b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
	Pelayanan	
7.	Jaminan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo
	Keamanan	Lambang Daerah Kab. HSS.
		b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang
		dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja	Secara berkala setiap bulan
	pelaksana	

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Klinik Kecantikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Klinik Kecantikan;
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Klinik Kesehatan Gigi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan lakilaki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
		b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Klinik Kesehatan Gigi;
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	c. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.d. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Klinik Ibu dan Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	dalam menunjang tugas;
		b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam
		pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang-
		undangan tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Klinik Ibu dan Anak;
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan
		setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat
		waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas
		b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo
		Lambang Daerah Kab. HSS.
		b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang
8.	Evaluasi kinerja	berwenang dan disetempel basah. Secara berkala setiap bulan
0.	pelaksana	Sceara berkara seriap buran
	pelaisalia	

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nama Unit Pelayanan

Jenis Pelayanan : Izin Klinik Utama

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan lakilaki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
	pciaksaria	b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam
		pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Klinik Utama;
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap
		tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan	a. Kepala Dinas
	Internal	b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.
		b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja	
	pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Klinik Pratama

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan lakilaki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

-		T .	
	3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan
		pelaksana	dalam menunjang tugas;
			b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam
			pelaksanaan kegiatan;
			c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan
			tentang pelayanan publik;
			d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin
			Klinik Pratama;
			e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap
			tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
	4.	Pengawasan	a. Kepala Dinas
		Internal	b. Kabid PTSP
Ī	5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
Ī	6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
			g
ŀ	7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo
			Lambang Daerah Kab. HSS.
			b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang
			dan disetempel basah.
	8.	Evaluasi kinerja	
		pelaksana	Secara berkala setiap bulan
			T · · · · · · ·
- [

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Apotik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan q. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
		b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang- undangan tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Apotik;
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
		a. Kepala Dinas
4.	Pengawasan Internal	b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo
	Keamanan	Lambang Daerah Kab. HSS.
		b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA Pembina TK. I

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nama Unit Pelayanan

Jenis Pelayanan : Izin Toko Obat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	 f. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; g. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; h. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; i. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Toko Obat; j. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan	a. Kepala Dinas
	Internal	b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
	Pelayanan	
7.	Jaminan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo
	Keamanan	Lambang Daerah Kab. HSS.
	ixcamanan	
		berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Izin Toko Alat Kesehatan

Jenis Pelayanan : Izin Toko Alat Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	 k. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; l. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; m. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; n. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Toko Alat Kesehatan; o. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nama Unit Pelayanan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Penyehatan Tradisional

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan lakilaki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok;
		n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Penyehatan Tradisional; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap
		tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri

Rumah Tangga

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
	F	b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang- undangan tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Rumah Tangga; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat
		waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	e. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.f. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Operasional Laboratorium Sederhana

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan lakilaki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional Laboratorium Sederhana; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nama Unit Pelayanan

Jenis Pelayanan : Izin Mendirikan Rumah Sakit

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Rumah Sakit; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	g. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.h. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Operasional Rumah Sakit Type C dan Type D

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana	
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan
	pelaksana	dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam
		pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan
		tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin
		Operasional Rumah Sakit Type C dan Type D
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap
		tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas
		b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo
		Lambang Daerah Kab. HSS.
		b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang
		dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja	
	pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Operasional Rumah Sakit Bersalin

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan lakilaki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
	Postarous	b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional Rumah Sakit Bersalin;
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
		a. Kepala Dinas
4.	Pengawasan Internal	<u> </u>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Operasional Unit Tranfusi Darah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan lakilaki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional Unit Tranfusi Darah
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Depot Air Minum Isi Ulang

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan lakilaki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Depot Air Minum Isi Ulang; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Tenaga Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan lakilaki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Tenaga Kesehatan; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Praktek Dokter Hewan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan
	1	and make and the state of the s

	pelaksana	dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Praktek Dokter Hewan; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Tempat Olah Raga

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Tempat Olah Raga; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap
4.	Pengawasan Internal	tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu. a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
	-	
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Peternakan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan lakilaki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Peternakan; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap
		tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu. a. Kepala Dinas
4.	Pengawasan Internal	<u> </u>
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
		b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang- undangan tentang pelayanan publik;
		 d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan	a. Kepala Dinas
	Internal	b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Perpanjangan Izin Mempekerjaan Tenaga Kerja Asing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus
	pelaksana	dilakukan dalam menunjang tugas;
		b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam
		pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang-
		undangan tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan
		Izin Perpanjangan Izin Mempekerjaan Tenaga Kerja Asing;
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan
		setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat
		waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas
		b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
0.	Janiman Felayanan	relayahan tepat waktu, tepat sasarah dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo
		Lambang Daerah Kab. HSS.
		b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang
		berwenang dan disetempel basah.
	D 1 '1'	
8.	Evaluasi kinerja	Secara berkala setiap bulan
	pelaksana	

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nama Unit Pelayanan

Jenis Pelayanan : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nama Unit Pelayanan

Jenis Pelayanan : Izin Penyelenggaraan Usaha Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang- undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Usaha Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Penyelenggaraan Usaha Taman Bacaan Masyarakat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan lakilaki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3. Kompetensi a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Usaha Taman Bacaan Masyarakat; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Pengumpulan Uang dan Barang

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;
2.	dan/atau fasilitas	 b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan lakilaki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Pengumpulan Uang dan Barang; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Operasional Organisasi Sosial, Yayasan dan Lembaga

Swadaya Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
	peransaria	b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional Organisasi Sosial, Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nama Unit Pelayanan

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;
	dan/atau fasilitas	 b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan lakilaki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	 p. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; q. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; r. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; s. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
		t. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	 a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Izin Pengelolaan Pasar Rakyat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan

	pelaksana	dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);
		b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);
		c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);
		d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

	T	
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan
	pelaksana	dalam menunjang tugas;
		b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam
		pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan
		tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin
		Tanda Pendaftaran Waralaba;
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap
		tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas
		b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
	_	
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo
		Lambang Daerah Kab. HSS.
		b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang
		berwenang dan disetempel basah.
		i
8.	Evaluasi kinerja	Secara berkala setiap bulan
	pelaksana	
	-	

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Izin Media Penyiaran Elektronik

Jenis Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);
		b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);
		c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);
		d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi	u. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan
	pelaksana	dalam menunjang tugas;
	-	v. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam
		pelaksanaan kegiatan;
		w. Memahami dengan baik peraturan perundang-
		undangan tentang pelayanan publik;
		x. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Media Penyiaran Elektronik;
		y. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan
		setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat
		waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas
		b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
	T . T2	D1 1 0 + 17 + 1 1 1 1 1
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.
		b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja	Secara berkala setiap bulan
	pelaksana	

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Izin Penyelenggaraan Komunikasi Khusus

Jenis Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);
		b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);
		c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);
		d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan

		p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Komunikasi Khusus; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Izin Kantor Cabang Loket Pelayanan Operator Amatir Radio Jenis Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038);
		b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);
		c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);
		d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan lakilaki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus
	pelaksana	dilakukan dalam menunjang tugas;
	_	b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam
		pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang-
		undangan tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan
		Izin Kantor Cabang Loket Pelayanan Operator Amatir
		Radio;
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan
		setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat
		waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas
	- 01-8aa.ou	b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo
		Lambang Daerah Kab. HSS.
		b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang
		berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja	
	pelaksana	Secara berkala setiap bulan
	_	

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Jenis Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai	
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Selatan. a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan lakilaki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka. 	

3.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
		b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang- undangan tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nama Unit Pelayanan

Jenis Pelayanan : Izin Trayek

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundangundangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Trayek; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Jenis Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dogor Hulaum	3 Undang Undang Namor 25 Tahun 2000 tentang
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
2.	Sarana, prasarana	Hulu Sungai Selatan. a. Tersedia petunjuk alur pelayanan;
۷٠	dan/atau fasilitas	b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif;
	,	c. Tersedia fasilitas kebersihan;
		d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda
		dua;
		e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas ;
		f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki;
		g. Tersedia Toilet disabilitas;
		h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif;
		i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif;
		j. Tersedia fasilitas Moshala;
		k. Tersedia fasilitas kantin;
		1. Tersedia fasilitas fotocopy;
		m. Tersedia ruang khusus merokok;
		n. Tersedia pojok baca;
		o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan
		p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Izin Pemasangan Reklame

Jenis Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan
	pelaksana	dalam menunjang tugas;
		b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam
		pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang-
		undangan tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan
		Izin Pemasangan Reklame;
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan
		setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat
		waktu.
4	Dan marria da la Lata ma a 1	a. Kepala Dinas
4.	Pengawasan Internal	b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
		, , , ,
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	i. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo
		Lambang Daerah Kab. HSS.
		j. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang
		berwenang dan disetempel basah.
	D 1 '1'	
8.	Evaluasi kinerja	Secara berkala setiap bulan
	pelaksana	

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai SelatanIzin Usaha Pertanian Nama Unit Pelayanan

Jenis Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan lakilaki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertanian;
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai SelatanIzin Usaha Pasar Hewan Nama Unit Pelayanan

Jenis Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
		b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang- undangan tentang pelayanan publik;
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Pasar Hewan;
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk
		menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat
	D 7	sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas
		b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	 a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang bermanang dan disataranal basah
	D -111:	berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Izin Usaha Rumah Potong Hewan Jenis Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi
7.	Jaminan Keamanan	 a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS. b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nama Unit Pelayanan

Jenis Pelayanan : Izin Lokasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap

		muka.			
3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izin Lokasi; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu. 			
4.	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Kabid PTSP			
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang			
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi			
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang berwenang dan disetempel basah.			
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala setiap bulan			

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan Dalam Jenis Pelayanan

Kabupaten

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	2	3		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.		
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia fasilitas ram untuk pegangan; dan p. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka.		
3.	Kompetensi	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan		

	pelaksana	dalam menunjang tugas;				
	peiaksaiia					
		b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam				
	pelaksanaan kegiatan;					
		c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik;				
		d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Izi				
		Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan Dalam				
		Kabupaten;				
		e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap				
		tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu.				
		a. Kepala Dinas				
4.	Pengawasan Internal	_				
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang				
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi				
	_					
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo				
		Lambang Daerah Kab. HSS.				
		b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang				
		berwenang dan disetempel basah.				
8.	Evaluasi kinerja	Secara berkala setiap bulan				
	pelaksana	-				
	-					

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina TK. I

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan : Pendaftaran Penanaman Modal

Jenis Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	2	3		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13); c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75); d. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.		
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 a. Tersedia petunjuk alur pelayanan; b. Tersedia ruang tunggu pelayanan yang refreshintatif; c. Tersedia fasilitas kebersihan; d. Tersedia tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua; e. Tersedia Loket khusus untuk disabilitas; f. Tersedia Toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki; g. Tersedia Toilet disabilitas; h. Tersedia ruang ibu menyusui yang refreshintatif; i. Tersedia tempat bermain anak yang refreshintatif; j. Tersedia fasilitas Moshala; k. Tersedia fasilitas kantin; l. Tersedia fasilitas fotocopy; m. Tersedia ruang khusus merokok; n. Tersedia pojok baca; o. Tersedia ruang konsultasi dan pengaduan tatap muka. 		

3.	Kompetensi pelaksana	 a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik; d. Mengetahui segala persyaratan untuk mendapatkan Pendaftaran Penanaman Modal; e. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan pelayanan tepat sasaran dan tepat waktu. 			
4.	Pengawasan	a. Kepala Dinas			
'	Internal	b. Kabid PTSP			
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang			
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu, tepat sasaran dan akurasi			
7.	Jaminan Keamanan	a. Blanko Surat Keputusan dengan latar belakang logo Lambang Daerah Kab. HSS.			
		b. Surat keputusan ditanda tangani pejabat yang			
	D 1 '1'	berwenang dan disetempel basah.			
8.	Evaluasi kinerja	Secara berkala setiap bulan			
	pelaksana				

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA Pembina TK. I

STANDAR PELAYANAN (SP) KOMPONEN MANUFACTURING

DOKUMEN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2019